

## **Analisis Komparatif Kebijakan Pemisahan (*Spin -Off*) Unit Usaha Syariah di Indonesia dan Malaysia**

**Dandi Riskia Putra,**

Universitas Indonesia,

Email : dandi.riskia@ui.ac.id

### ***Abstract:***

This study focuses on a comparative analysis of the separation (*spin-off*) policies of Islamic business units in Indonesia and Malaysia, two countries with significant developments in the Islamic banking and finance sector in Southeast Asia. This research employs a normative juridical method with a legislative and conceptual approach to examine various legal and operational aspects of the Islamic business unit separation policy. The findings reveal significant differences in the implementation and impact of the *spin-off* policy in both countries. In Indonesia, the separation is triggered by the achievement of a certain asset proportion by the Islamic Business Unit (UUS) relative to its parent Conventional Bank (BUK), while in Malaysia, the focus is more on strengthening the operational independence of Islamic banks. This research provides a deep understanding of how this policy affects the structure and performance of the Islamic banking sector in both countries, as well as its implications for the development of the Islamic economy in the region.

***Keywords: Spin Off, Islamic Banking, Islamic Business Unit***

### ***Abstrak***

Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif kebijakan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah di Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan perkembangan signifikan dalam sektor perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan undang-undangan dan konseptual untuk mengkaji berbagai aspek hukum dan operasional dari kebijakan pemisahan unit usaha syariah. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam implementasi dan pengaruh kebijakan *spin-off* pada kedua negara tersebut. Di Indonesia, pemisahan dipicu oleh pencapaian proporsi aset tertentu oleh Unit Usaha Syariah (UUS) terhadap Bank Umum Konvensional (BUK) induknya, sedangkan di Malaysia, fokus lebih pada penguatan independensi operasional bank syariah. Penelitian ini menyediakan pemahaman mendalam tentang bagaimana kebijakan ini mempengaruhi struktur dan kinerja sektor perbankan syariah di kedua negara, serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi syariah di kawasan tersebut.

***Kata Kunci: Pemisahan; Spin Off; Unit Usaha Syariah***

## PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara adalah tempat di mana industri perbankan dan keuangan syariah berkembang. Berkembangnya industri ini di Asia Tenggara didorong oleh Indonesia dan Malaysia. Berkembangnya sistem perbankan dan keuangan syariah tersebut mendorong negara lain di wilayah tersebut untuk mengembangkan industri keuangan syariah juga. Selain itu, mengingat bahwa negara-negara ASEAN telah mengintegrasikan ekonomi mereka pada tahun 2015, dengan sektor keuangan syariah sebagai komponennya.

Sistem perbankan dan keuangan syariah di negara-negara ASEAN berkembang dengan cara yang berbeda. Dengan pangsa pasar perbankan syariah yang sekarang mencapai sekitar 26% dari aset perbankan nasional, Malaysia adalah negara yang paling cepat mengembangkan sektor ini. Malaysia telah mengembangkan konsep keuangan syariah sejak tahun 1963, ketika Tabung Haji Malaysia didirikan. Undang-undang bank syariah (IBA 1983) menciptakan bank Islam Malaysia pada tahun 1983. Kebijakan liberalisasi sektor keuangan syariah, yang mengundang perusahaan asing untuk mendirikan bank syariah di Malaysia, menyebabkan sistem perbankan syariah berkembang secara pesat. Selanjutnya, kebijakan memungkinkan bank konvensional untuk menawarkan layanan perbankan dan keuangan syariah melalui skema subsidi dan pintu Islam. Kebijakan ini didasarkan pada UU BAFIA tahun 1989.<sup>1</sup>

Sedangkan di Indonesia, Bank Muamalat, bank syariah pertama di Indonesia yang diizinkan oleh UU Perbankan No. 7/1992, memberikan masyarakat Indonesia pilihan produk dan jasa perbankan. Bank konvensional dan syariah bersatu. Kedua sistem ini mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian memberikannya kepada sektor ekonomi sebagai kredit atau pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Ali Rama, Analisis Deskriptif Perkembangan Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara, *The Journal of Tauhidnomics* Vol.1 Tahun 2015

Dalam bidang perbankan, khususnya perbankan syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur pemisahan, mengatur istilah "spin-off", sebuah tindakan yang dapat diambil oleh unit atau anak perusahaan dari induk usahanya untuk mendirikan perusahaan baru. Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemisahan (spin-off) didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usahanya, yang menyebabkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan ditransfer secara hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan ditransfer secara hukum kepada satu perseroan atau lebih. Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pemisahan (spin-off) didefinisikan sebagai pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 68 Ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur pemisahan bank syariah. Ayat ini menetapkan bahwa jika Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya paling sedikit mencapai 50% dari total aset BUK atau UUS telah berumur 15 tahun sejak berlakunya UU tersebut, BUK harus melakukan pemisahan (spin-off) UUS tersebut. Perusahaan induk dari Unit Usaha Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja di kantor pusat Bank Umum Konvensional (BUK). Semua operasi UUS akan diatur oleh prinsip-prinsip syariah, yang merupakan dasar operasi. UUS adalah bagian dari BUK dan bergantung pada bank induknya.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat adanya kewajiban pemisahan UUS dari BUK apabila BUK tersebut telah memenuhi atau memiliki aset 50% dari nilai total aset BUK induknya atau jumlah aset dari UUS telah mencapai 50 triliun rupiah. Melihat ketentuan tersebut, Menurut penelusuran *CNBC Indonesia Research*, aset

---

<sup>2</sup> Sulasi Rongiyati, "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah," *Negara Hukum* 6, no. 1 (2015): 66.

UUS PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) sudah melebihi Rp50 triliun, tepatnya mencapai Rp66,14 triliun per 30 Juni 2023<sup>3</sup>. Sehingga wajib dilakukan pemisahan UUS dari BUK.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat analisis komparatif pengaturan kebijakan pemisahan unit usaha syariah di Indonesia dengan negara Malaysia khususnya terkait dengan unit usaha syariah. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan kebijakan pemisahan unit usaha syariah di Indonesia dan Malaysia?

## **METODE**

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian yang berfokus pada prinsip atau standar hukum positif yang berlaku.<sup>4</sup> Penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan sistematis tentang undang-undang yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis bagaimana undang-undang tersebut berhubungan satu sama lain, menjelaskan aspek-aspek undang-undang yang sulit dipahami, dan bahkan mungkin mencakup memprediksi bagaimana undang-undang tertentu akan berkembang di masa mendatang.<sup>5</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk memeriksa adakah

---

<sup>3</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230802233023-17-459650/sudah-terlalu-jumbo-uus-3-bank-ini-berpotensi-di-spin-off> diakses Desember 2023

<sup>4</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008, hlm. 102

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11

undang-undang konsisten dan sesuai dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan regulasi.

Telaah tersebut hasil dari suatu argument umum memecahkan suatu permasalahan.<sup>6</sup> Pendekatan konseptual—atau pendekatan konseptual—adalah suatu pendekatan yang berasal dari perspektif dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perspektif dan doktrin-doktrin ini, penulis dapat menemukan ide-ide yang membentuk pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Pemahaman dan pandangan-pandangan dan doktrin.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kebijakan Pemisahan Unit Usaha Syariah di Indonesia**

Jenis pemisahan murni dan tidak murni dikenal dalam UUPT. Dalam pemisahan murni, seluruh aktiva dan kewajiban perseroan ditransfer karena hukum kepada dua perusahaan yang melakukan pemisahan usaha tersebut. Pemisahan murni dan pemisahan tidak murni keduanya memiliki karakteristik yang sama: keduanya merupakan pemisahan perseroan yang dilakukan karena hukum dan mengakibatkan perpindahan aktiva dan kewajiban perseroan baik sebagian maupun sepenuhnya kepada perusahaan yang baru dibentuk. Bisnis lama telah berakhir saat pemisahan murni, tetapi bisnis lama tetap ada saat pemisahan tidak murni.<sup>7</sup>

Namun, berdasarkan undang-undang, ada perbedaan antara pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Dalam pemisahan murni, badan hukum perseroan yang melakukan pemisahan berakhir dan ditransfer ke perseroan baru, sedangkan dalam pemisahan tidak murni, badan hukum perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 133

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 135 Ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid.*

Menurut Nasuha, *spin-off* adalah hasil dari usaha sebelumnya. *Spin-off* juga disebut sebagai salinan perseroan induknya, yang kemudian berkembang menjadi badan hukum baru yang memulai bisnis baru. Sebaliknya, sebagai ahli ekonomi, Rizqullah mengartikan *spin-off* sebagai upaya untuk memisahkan atau menggabungkan bagian dari suatu perusahaan menjadi perusahaan yang independen. Pada akhirnya, setiap perusahaan akan melakukan bisnisnya sendiri.<sup>9</sup> Berdasarkan pemikiran para ahli di atas, dapat dipahami bahwa *spin-off* adalah ketika suatu perusahaan dipisahkan dari badan hukum yang menaunginya dan kemudian memulai bisnisnya sendiri.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, *spin-off* telah digunakan secara luas untuk merestrukturisasi hukum. Namun, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan adanya ketentuan *Spin Off* ini. Lahir Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, yang secara eksplisit mewajibkan UUS untuk melakukan *spin-off*, memungkinkan usaha perbankan syariah. Perintah ini terkandung Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ini bertujuan untuk menerapkan unsur-unsur undang-undang perbankan syariah, yaitu memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan sehingga tidak terjadi campuran modal, direksi, atau perusahaan. Kebijakan *spin-off* untuk membantu industri perbankan syariah merestrukturisasi bisnisnya.<sup>11</sup>

Dengan pemberlakuan *spin-off* untuk UUS, BUS memiliki direksi sendiri dan independen dalam pengambilan keputusan dan operasi. Setelah *spin-off*,

---

<sup>9</sup> M Nur Rianto Al Arif, "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 (2015): 296.

<sup>9</sup> Perseroan Terbatas, juga disebut PT, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1). Terbatas dan perseroan terbatas adalah dua kata yang digunakan dalam bahasa Inggris. "Perseroan" merujuk pada modal PT yang terdiri dari saham atau sero-sero, sedangkan "terbatas" merujuk pada pemegang saham yang hak mereka terbatas pada jumlah saham yang mereka miliki. Lihat Verti Tri Wahyuni, *Jurnal: Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)*, *Jurnal Hukum Novelty*: Vol.8 No. 2 (Agustus 2017), hlm. 3.

<sup>10</sup> Regina Prifilla Azizah, "Dampak *Spin-Off* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

beberapa perubahan akan terjadi, salah satunya adalah pemberian beban kerja. Hubungan kerja dengan UUS yang secara hukum beralih menjadi BUS akan berubah. Selain itu, syarat-syarat, hak, kewajiban, atau prosedur pelaksanaan pekerjaan akan berubah. Ini karena BUS dan BUK berbeda dalam prinsipnya. BUS menggunakan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, sedangkan BUK menggunakan prinsip konvensional.<sup>12</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), POJK tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) diterbitkan untuk meningkatkan kelembagaan dan kinerja UUS. POJK ini memenuhi tuntutan kebijakan dan kemajuan sektor jasa keuangan, terutama dalam hal meningkatkan permodalan dan efisiensi UUS, meningkatkan kepengurusan UUS, dan menyempurnakan ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan dan proses pemisahan UU. POJK ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang berlaku yaitu PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya PBI No. 15/14/PBI/2013, serta ketentuan pelaksanaannya SEBI No. 11/28/DPbS tentang Unit Usaha Syariah dan perubahannya SEBI No. 15/51/DPbS. Selain itu, POJK UUS juga akan mencabut POJK No. 59/POJK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan Unit Usaha Syariah.

Pada Bab V terkait dengan Pemisahan dan Konsolidasi, Semua BUK yang memiliki UUS yang memiliki nilai aset UUS yang melebihi lima puluh persen dari total nilai aset BUK induknya atau memiliki nilai UUS paling sedikit lima puluh triliun rupiah harus melakukan pemisahan UUS dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kinerja industri jasa keuangan yang efektif, sehat, dan berkelanjutan. Dalam kasus tertentu, OJK dapat meminta pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan

---

<sup>12</sup> Muchammad Setyadi, "Analisis Dampak Spin-Off Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah" (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

penguatan perbankan syariah.<sup>13</sup> Ketentuan UUS yang dipisahkan dari BUK dalam dua cara: yaitu BUS baru didirikan atau hak dan kewajiban UUS ditransfer ke BUS yang sudah ada, dengan mekanisme yang diatur dalam POJK ini.

Selain UUS, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Adanya POJK ini, untuk dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.<sup>14</sup>

Adapun Tujuan Pemisahan Unit Syariah ini berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 11 Tahun 2023 yaitu (1) memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industry asuransi dan reasuransi; (2) menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien; (3) memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia; dan (4) melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta.<sup>15</sup>

Selain itu OJK juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan (POJK 10 Tahun 2023). POJK ini juga diterbitkan dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), POJK 10 Tahun 2023 mengatur bahwa perusahaan penjaminan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus memisahkan UUS setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Pemisahan UUS pada perusahaan penjaminan dilakukan dengan cara membuat Perusahaan Penjaminan Syariah baru berdasarkan hasil pemisahan UUS, atau mengalihkan seluruh portofolio penjaminan kepada Perusahaan

---

<sup>13</sup> BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana berdasarkan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha UUS, Pasal 62 POJK Nomor 12 Tahun 2023

<sup>14</sup> Konsideran Menimbang POJK Nomor 11 Tahun 2023

<sup>15</sup> Pasal 2, POJK No. 11 Tahun 2023

Penjaminan Syariah baru yang telah memperoleh izin usaha.<sup>16</sup> Adapun persyaratan pemisahan UUS Perusahaan Penjaminan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. nilai aset UUS telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset Perusahaan Penjaminan induknya; dan
2. ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar:
  - a. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk lingkup kabupaten atau kota;
  - b. Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk lingkup provinsi; dan
  - c. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk lingkup nasional,

Berdasarkan penjelasan di atas banyak nya ketentuan-ketentuan terkait dengan spin off yang bukan hanya bank tetapi juga perusahaan lain yang memiliki UUS merupakan langkah dari pemerintah untuk menjalankan pemenuhan dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi, menambah jumlah BUS di tanah air serta yang terpenting adalah mendorong independensi keberadaan UUS saat menjadi BUS, tidak hanya dari sisi manajemen tetapi juga secara operasional dan pengembangan produk mereka.

### **Pengaturan Kebijakan Unit Usaha Syariah Malaysia**

Didirikan pada tahun 1983, Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB) adalah bank syariah pertama yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan Syariah Tahun 1983. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Malaysia Berhard (BMMB) didirikan sebagai hasil dari merger Bank Bumiputra Malaysia Berhard (BBMB) dan Bank of Commerce (Malaysia) Berhard.<sup>18</sup>

Bank syariah muncul sebagai tanggapan atas keinginan penduduk Muslim untuk suatu sistem perbankan dan keuangan yang mengikuti prinsip

---

<sup>16</sup> POJK No. 10 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (2)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

<sup>18</sup> Thani, Norzrul N., *Legal Aspects of Malaysian Islamic Financial System*, (Kuala Lumpur: Sweet and Maxwell Asia, 2000).

syariah.<sup>19</sup> Sebelum munculnya sistem perbankan syariah, sebagian besar orang Muslim menggunakan instrumen keuangan dan perbankan konvensional yang didasarkan pada bunga. Pada tahun 1981, pemerintah Malaysia membentuk tim perumus pembentukan bank syariah pertamanya untuk menanggapi permintaan masyarakat. Hasilnya, BIMB dan Undang-Undang Perbankan Syariah (IBA) 1983 didirikan.

Menurut UU IBA 1983, Bank Negara Malaysia (BNM) diberi wewenang untuk melakukan supervisi dan regulasi bank syariah. IBA 1983 terdiri dari 8 Bab dan 60 pasal, dan pada dasarnya mengatur perizinan dan peraturan untuk pengelolaan dan operasi perbankan syariah. UU tersebut juga mengatur syarat-syarat keuangan dan tugas bank syariah, kepemilikan dan kontrol bank syariah, batasan dan kekuatan supervisi dan kontrol atas bank syariah.<sup>20</sup>

Singkat, pengaturan, dan substantif adalah tiga komponen isi IBA 1983. Ada banyak interpretasi IBA 1983 karena dianggap terlalu umum dan tidak komprehensif. Dengan kata lain, undang-undang ini dapat memberi lembaga keuangan syariah lebih banyak kebebasan. Selain itu, IBA tahun 1983 hanya membahas bank syariah. tetapi UU tersebut tidak mengatur bank konvensional yang menjalankan bisnis syariah.<sup>21</sup>

Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989 diubah pada tahun 1996 untuk menerima semua bank konvensional yang ingin menawarkan bisnis perbankan syariah, sebagai tanggapan atas kekurangan yang ada dalam IBA 1983. Pasal 124 yang diubah bertujuan untuk memungkinkan bank konvensional untuk mengembangkan bisnis perbankan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 124 (BAFIA 1989) adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap bank konvensional yang ingin membuka layanan syariah. Salah satunya

---

<sup>19</sup> Hasan, Zulkifli, "The Effectiveness of the Legal Framework of the Islamic Banking System in Malaysia"

<sup>20</sup> Malaysia, Undang-Undang Bank Syariah (IBA 1983)

<sup>21</sup> Ruziana, M., dan Norilawati, I., "The Development of Islamic Banking Laws in Malaysia: An Overview", Jurnal Undang-Undang, 2008, pp.191-205.

adalah membentuk Komite Syariah (Shariah Committee: SC) di dalam struktur organisasi bank. Di Malaysia, skema bebas bunga menjadi lebih populer.

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Negara Malaysia (BNM) memainkan peran yang signifikan dalam pembangunan bank syariah di Malaysia. BNM telah mengeluarkan berbagai pedoman dan kerangka aturan untuk dewan syariah (SC) dalam kaitannya dengan tata kelola syariah. Pada tahun 2004, BNM mengeluarkan pedoman untuk tata kelola komite syariah untuk lembaga keuangan syariah (Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions), yang menjadi pedoman untuk tata kelola SC sebagai dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Pada tahun 2010, BNM mengeluarkan Kerangka Tata Kelola Syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions), yang merupakan penyempurnaan dan model pemerintahan syariah yang lengkap untuk lembaga keuangan syariah di Malaysia. Selain pedoman tersebut, itu juga dikeluarkan.

Sejak 2005, praktik UUS perbankan di Malaysia telah dihapus. Pasar perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat setelah kebijakan tersebut. Banyak bank umum syariah (BUS) di Malaysia, meskipun beberapa BUS dimiliki oleh negara lain. BUMN memiliki banyak bus. Malaysia memiliki 17 bank syariah. Aset perbankan syariah nasional terdiri dari sekitar tujuh BUS terbesar. Selanjutnya, lima bank di negara lain memiliki UUS. Praktik sharia window, atau UUS, masih ada di Malaysia bersamaan dengan konsep dua bank dan komitmen penuh, atau BUS. Namun, peran UUS dalam mendorong ekonomi dan keuangan syariah dianggap kecil. Per 2021, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah Malaysia mencapai 8,3 persen, di atas pertumbuhan kredit konvensional sebesar 2,3 persen. Pangsa pasarnya diproyeksikan mencapai 50 persen pada 2030. Menurut aturan bank sentral Malaysia, posisi UUS harus diubah menjadi anak

usaha. Kecuali beberapa bank asing, hampir semua bank lokal mengikutinya sejak saat itu.<sup>22</sup>

Pada tahun yang sama, Bank Sentral memberikan izin kepada bank asing untuk bersaing dengan institusi keuangan syariah di negara tersebut. Islamic Financial Services Act (IFSA) tahun 2013 dibuat untuk meningkatkan tata kelola dan memberikan medan kompetisi yang sama bagi bank syariah dan konvensional. Sejak saat itu, pertumbuhan pembiayaan syariah menjadi lebih stabil. Pada 2018, pertumbuhannya mencapai double digit hingga 11%, melampaui pertumbuhan kredit konvensional sebesar 3,3%.<sup>23</sup>

#### 4. PENUTUP

- 1) Penelitian ini telah berhasil mengungkap perbedaan signifikan dalam kebijakan pemisahan (*spin-off*) unit usaha syariah di Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada aspek hukum dan operasional. Di Indonesia, pemisahan UUS dari BUK dipicu oleh pencapaian proporsi aset tertentu, sementara di Malaysia, kebijakan ini lebih mengarah pada penguatan independensi operasional bank syariah. Kedua pendekatan ini mencerminkan dinamika unik dalam sektor perbankan syariah di kedua negara, yang dipengaruhi oleh konteks hukum, ekonomi, dan sosial masing-masing.
- 2) Kesimpulan utama yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan pemisahan di kedua negara telah memberikan kontribusi penting terhadap restrukturisasi dan kemandirian operasional bank syariah. Di Indonesia, kebijakan ini mendorong transparansi dan kinerja keuangan yang lebih baik di UUS, sedangkan di Malaysia, kebijakan tersebut telah memacu pertumbuhan dan inovasi dalam industri perbankan syariah.

---

<sup>22</sup> <https://www.republika.id/posts/31648/mengintip-perkembangan-uus-di-negeri-jiran> di akses Desember 2023

<sup>23</sup> *Ibid.*

- 3) Saran yang ditawarkan berdasarkan temuan ini mencakup perlunya pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam regulasi sektor keuangan syariah di kawasan ASEAN. Khususnya, ada peluang untuk meningkatkan kerja sama dan pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Malaysia, yang bisa menjadi model bagi negara-negara lain dalam pengembangan industri keuangan syariah. Selain itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang kebijakan pemisahan ini terhadap kinerja ekonomi dan inklusi keuangan di kedua negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ibrahim Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2008

Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016

Ochtorina Susanti Dyah dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

### Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Lembaran Negara No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756

Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, Lembaran Negara No. 4, Tambahan Lembaran Negara No. 6845

Malaysia, *Undang-Undang Bank Syariah (IBA) Tahun 1983*

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan*

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Reasuransi*

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah*

### Artikel

Hasan, Zulkifli, "The Effectiveness of the Legal Framework of the Islamic Banking System in Malaysia"

Nur Rianto Al Arif, "Keterkaitan Kebijakan Pemisah Terhadap Tingkat Efisiensi Pada Industri Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 19, no. 2 2015

Prifilla Azizah Regina, "Dampak Spin-Off Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah" Universitas Pendidikan Indonesia, 2015

Rama, Ali, Analisis Deskriptif Perkembangan Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara, *The Journal of Tauhidnomics* Vol.1 Tahun 2015

Rongiyati Sulasi, "Pengembangan Perbankan Syariah Melalui Pelaksanaan Kewajiban Pemisahan Unit Usaha Syariah," *Negara Hukum* 6, no. 1 Tahun 2015

Ruziana, M., dan Norilawati, I., "The Development of Islamic Banking Laws in Malaysia: An Overview", *Jurnal Undang-Undang*, 2008

Setyadi Muchammad, "Analisis Dampak Spin-Off Terhadap Tingkat Efisiensi Bank BRI Syariah" Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019

Thani, Norzrul N., *Legal Aspects of Malaysian Islamic Financial System*, (Kuala Lumpur: Sweet and Maxwell Asia, 2000

### **Lain-Lain**

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230802233023-17-459650/sudah-terlalu-jumbo-uus-3-bank-ini-berpotensi-di-spin-off>

<https://www.republika.id/posts/31648/mengintip-perkembangan-uus-di-negeri-jiran>